



PUTUSAN

Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun (Gunung Rejo, 09 Mei 1990), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Lebak Sari RT. 002 RW. 004 Desa Mulyo Sari Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mahdalena, S.H., M.H. dan M. Imron Suhada, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advocates & Legal Consultants MAHDALENA, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Padat Karya, Gang Bulan, Linsuh, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 457/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 13 Desember 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun (Lebak Sari, 16 Mei 1985), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Lebak Sari RT. 002 RW. 004 Desa Mulyo Sari, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, (Kediaman Bpk Kabul), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Gdt



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal 03 November 2021 dengan register perkara Nomor 0713/Pdt.G/2021/PA.Gdt, mengemukakan dalil-dalil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2006 di rumah Penggugat dengan wali nikah Kakak Kandung Penggugat dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Lampung Selatan sebagai mana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xx3/72/VIII/2006, tertanggal 19 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Lampung Selatan;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), sudah dikaruniai 2 anak;
 - Nama ANAK I lahir pada tanggal 24 Mei 2007;
 - Nama ANAK II lahir pada tanggal 13 Juni 2016;Anak-anak saat ini ikut Penggugat;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat selama lebih kurang 15 tahun, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 05 Desember 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat suka main judi seperti judi ayam dan kartu;
- Tergugat kurang adanya keterbukaan dalam hal apapun kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 30 Juli 2021 yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mulyo Sari Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat, selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran para pihak

Bahwa Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan pada sidang kedua tertanggal 29 November 2021, sedangkan pada hari-hari sidang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, serta Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/*relas* yang sah dan patut;

Pemeriksaan identitas kuasa

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Mahdalena, S.H., M.H. dan M. Imron Suhada, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 457/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 13 Desember 2021, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Upaya perdamaian

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat dan mendorong kuasa Penggugat untuk membantu menasehati Penggugat dan Tergugat, untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Kewajiban mediasi dan hasil mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo*. Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak sepakat memilih Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag., sebagai Mediator Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 0713/Pdt.G/2021/PA.Gdt, tanggal 29 November 2021, namun sesuai dengan laporan Mediator Hakim tanggal 13 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Pembacaan gugatan Penggugat

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar;
2. Benar;
3. Benar;
4. Benar;
5. - Tidak benar, bahwa awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran di awal bulan April 2021;
 - Tidak benar, bahwa Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat dan anak dengan kesanggupan Tergugat sebagai seorang wiraswasta;
 - Benar Tergugat pernah judi tetapi selama Tergugat melakukan itu Penggugat selalu tau;
 - Tidak benar, Tergugat selalu terbuka dengan Penggugat sedangkan Penggugat yang tidak ada keterbukaan dalam hal apapun kepada Tergugat;
6. Tidak benar, di akhir bulan Juli 2021 Penggugat dan Tergugat masih bersama-sama tetapi di tanggal 18 Oktober 2021 Penggugat ke Palembang dan seminggu setelahnya sekitar tanggal 25 Oktober 2021 puncak perselisihannya Penggugat yang ingin pisah dengan Tergugat;
7. Bahwa tidak benar, Penggugat tidak pernah ada usaha untuk meminta bantuan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat masih memiliki harapan besar untuk rukun kembali terhadap Penggugat dan memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak gugatan dari Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Replik Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terlebih dahulu Penggugat menyatakan tetap pada segala sesuatu yang dikemukakan dalam Gugatan Penggugat serta menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan oleh Tergugat di dalam Jawaban Tergugat kecuali apa yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Bahwa segala yang diuraikan dalam Replik ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Penggugat yang bersifat mutatis mutandis;

I. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatan Penggugat dan menolak dalil-dalil Tergugat dalam Jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam jawaban Tergugat sangatlah tidak relevan sehingga dengan demikian hal-hal tersebut tidak diberlakukan dalam pokok perkara ini, sehingga sudah sepantasnyalah apabila Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;
3. Bahwa pada Jawaban Tergugat Point 5 tidaklah benar hal ini dikarenakan pada tahun 2019 pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan perbuatan Tergugat yang suka berjudi dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, keluarga besar Penggugat sudah pernah mendamaikan dan memberikan waktu selama enam bulan untuk Tergugat merubah sifat buruknya namun dalam kurun waktu enam bulan Tergugat tidak pernah mau berubah hingga sekarang, atas dasar itu membuat Penggugat sangat sedih dan kecewa terus menerus terhadap sikap Tergugat sehingganya Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup berumahtangga dengan Tergugat dan pada tanggal 30 Juli 2021 Penggugat pulang ke rumah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Gdt



orang tua Penggugat dan mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Gedong Tataan;

4. Bahwa pada Jawaban Tergugat, Penggugat tidak akan menanggapi lebih jauh lagi mengenai Jawaban Tergugat yang sangat tidak berlandaskan dari fakta yang sebenarnya, karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memutuskan perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

5. Bahwa Tergugat sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami yang diucapkan dalam janji taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta nikah, Penggugat juga merasa tidak ada harapan bagi bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini Penggugat menyatakan tetap pada petitumnya semula, yaitu memohon agar Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*ex aequo et bono*);

Duplik Tergugat

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada angka 1 dan 2 : yang sesuai adalah jawaban Tergugat, dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;



2. Pada angka 3:

- Benar terjadi cekcok di tahun 2019 tetapi alasannya bukan karena Tergugat suka judi, tetapi karena Penggugat dekat dengan lelaki lain.
- Tidak benar selama 6 (enam) bulan kesempatan itu Tergugat tidak berubah, yang benar selama 6 (enam) bulan kesempatan itu Tergugat bekerja dan hasilnya diberikan kepada Penggugat;
- Tidak benar keluarga besar pernah mendamaikan, yang benar baru ada pertemuan bertiga yaitu pertemuan antara Tergugat, Penggugat dan Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2021 sebelum bulan puasa Penggugat bekerja di Jakarta, hal itulah yang membuat Tergugat dan Penggugat bertengkar dan setiap kali ditelpon Penggugat sering tidak mengangkat telepon, akan tetapi keributan tersebut terjadi hanya via hp/ chat saja;

3. Untuk selebihnya Tergugat tetap pada Jawaban Tergugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1809054905900xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran Lampung tanggal 04-10-2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Lampung Selatan, Nomor xx3/72/VII/2006 Tanggal 19 Juli 2006. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Penggugat, **SAKSI PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Margosari, Desa Pesawaran Indah, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi Tergugat kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Penggugat pernah melihat Tergugat main game online sambil komunikasi dengan lawan jenis;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui upaya tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa setelah diberi kesempatan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Penggugat diwakili Kuasanya mencukupkan satu orang saksi di persidangan ini, dan menyatakan tidak akan mengajukan (menambah) satu orang saksi lagi;

Pembuktian Tergugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawaban maupun dupliknya, Tergugat mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Tergugat, SAKSI 1 TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lebak Sari RT. 002 RW. 004 Desa Mulyosari, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman sekaligus tetangga Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi atau sabung ayam;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;



2. Saksi Kedua Tergugat, **SAKSI 2 TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lebak Sari RT. 001 RW. 001 Desa Gunung Rejo, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Kuasa Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan replik Penggugat, serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplik Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Gedong Tataan berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan sidang dan kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang maksud dan isi dari Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat hadir, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang maksud dan isi dari Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Legal standing kuasa hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat mengadiri persidangan dengan mengkuasakan kepada dua orang kuasa hukum yaitu Mahdalena, S.H., M.H. dan M. Imron Suhada, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 457/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 13 Desember 2021, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing para kuasa pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya damai dan mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag., sebagai Mediator Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil mediasi tertanggal 13 Desember 2021, bahwa pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan para pihak dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Juli 2021, dan selama berpisah sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami dan istri;

Dalil yang diakui dan yang dibantah Tergugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dan duplik secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya, sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat atas posita surat gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3 dan 4 yang telah dibenarkan dan tidak ada bantahan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, dengan telah ada pengakuan Tergugat yang menurut sifatnya masuk ke dalam kategori

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan murni sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.bg. Jo. Pasal 1925 KUHPerdata, maka telah memenuhi ketentuan dan syarat formil serta materiil sebagai alat bukti pengakuan yang bersifat sempurna dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat berkaitan dengan posita gugatan Penggugat pada angka 5, 6, 7 dan 8 Majelis Hakim berpendapat walaupun ada bantahan dari Tergugat, namun bantahan tersebut tidak bersifat menentukan yang bisa meniadakan sama sekali dalil-dalil Penggugat, melainkan bantahan yang bersifat kualifikasi, yang pada pokoknya mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun membantah mengenai penyebab serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Majelis hakim menilai bantahan Tergugat *a quo* dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat, sepanjang dimaknai antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala dalil-dalil posita Penggugat dan pengakuan Tergugat yang secara berkualifikasi sebagaimana terurai di atas, yang berkenaan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran beserta akibat-akibatnya, Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg., membebankan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Gdt



1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang, yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang, jika terjadi pertentangan dalil, maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif, bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;



Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Pertimbangan alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. *Bukti Surat*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

2. **Bukti Saksi**

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat, satu orang saksi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu serta tidak termasuk saksi yang dilarang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau saksi yang dapat membebaskan diri untuk memberikan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 172 dan 174 R.Bg dan tidak pula termasuk saksi yang dimaksud pada Pasal 173 R.Bg, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap satu orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*) sehingga keterangan seorang saksi tersebut tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana maksud ketentuan Pasal 306 R.Bg., Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Pertimbangan alat-alat bukti Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, namun oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak sebagaimana pertimbangan di atas, maka alat bukti 2 (dua) orang saksi dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh **Widya Alia, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.** dan **Muhamad Faudzan, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 713/Pdt.G/2021/2021 tertanggal 21 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Udin S., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Widya Alia, S.H.I.

Muhamad Faudzan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Udin S., S.H.

Perincian biaya :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pendaftaran Rp	30.000,00
-	Biaya ProsesRp	50.000,00
-	Panggilan Rp	1.200.000,00
-	PNBP Panggilan Rp	20.000,00
-	Redaksi Rp	10.000,00
-	Meterai Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp1.320.000,00	

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)